

SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

DOKUMEN STANDAR MUTU

PENDIDIKAN

TAHUN 2022 - 2027

DISUSUN OLEH

TIM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE

MERAUKE

DOKUMEN SPMI | STK SANTO YAKOBUS

STANDAR MUTU PENDIDIKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

Jalan Missi II Merauke Papua 99616
Telepon / Faksimili (0971) 3330264; Email humas@stkyakobus.ac.id
Website www.stkyakobus.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
NOMOR : 40.G/STK/SK-KETUA/IX/2022
Tentang
PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik dan kualitas Perguruan Tinggi, perlu disusun Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke;
- Memperhatikan : b. Bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 8. Statuta Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Tahun 2017
 9. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 10. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagaimana terlampir
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 16 September 2022
Ketua,
Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur
NIDN. 2717077001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke ini dapat disusun.

Dokumen ini merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di STK Santo Yakobus Merauke. Standar mutu pendidikan disusun untuk memastikan terlaksananya pendidikan yang bermutu, terarah, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta karakteristik dan kebutuhan institusi.

Standar ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dan program studi dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan. Implementasinya diharapkan dapat memperkuat budaya mutu, mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan, serta meningkatkan kualitas layanan akademik bagi mahasiswa.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan institusi, dan hasil evaluasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan berkelanjutan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Standar Mutu Pendidikan STK Santo Yakobus Merauke dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya dampak.

Merauke, 2026

Ketua STK Santo Yakobus Merauke



Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur

NIDN. 2717077001

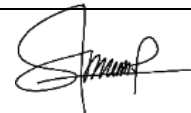
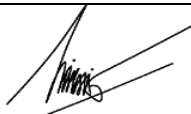
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SK KETUA NO. 40.G/STK/SK-KETUA/IX/2022	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
TIM PENYUSUN STANDAR SPMI	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
STANDAR PENDIDIKAN	ix
STD-PEN-01 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
STD-PEN-02 STANDAR ISI PEMBELAJARAN	2
STD-PEN-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	4
STD-PEN-04 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	6
STD-PEN-05 STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9
STD-PEN-06 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	13
STD-PEN-07 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	17
STD-PEN-08 STANDAR PEMBIAYAAN	21
STANDAR PENELITIAN	25
STANDAR MASUKKAN PENELITIAN	26
STANDAR PROSES PENELITIAN	28
STANDAR LUARAN PENELITIAN	29
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	31
STANDAR MASUKKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	32
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	33
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	35
DAFTAR REFERENSI	38

TIM PENYUSUN
STANDAR SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

No	Nama	Jabatan
1	RD. Alowsius Kelbulan	Pengarah
2	Dr. Donatus Wea, S. AG, Lic. Iur	Penanggung Jawab
3	Berlinda Setyo Yunarti, S. Sos, M. Pd	Ketua
4	Rosmayasinta Makasau, S. Pd, M. Hum	Anggota
5	Markus Meran, S. Ag, M. Th	Anggota
6	Yohanes Hendro Pranyoto, S. Pd, M. Pd	Anggota

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Berlinda S. Yunarti, S. Sos, M. Pd	Tim Perumus		16-09-2022
Persetujuan	Alowisius Kelbulan, Pr	Ketua Yayasan		16-09-2022
Penetapan	Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur	Ketua Sekolah Tinggi		16-09-2022
Pengendalian	Berlinda S. Yunarti, S. Sos, M. Pd	Ketua LPMI		16-09-2022

STANDAR PENDIDIKAN

1. STD-PEN-01 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STD-PEN-01.01	STK menetapkan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan dalam CPL setiap program studi.	Tersedianya CPL yang memuat unsur kompetensi lulusan	100% PS memiliki CPL yang lengkap	Permendikbud No. 3/2020; Permendikbudristek No. 53/2023; LAMDIK K6	Dokumen CPL, kurikulum, SK penetapan	Review dan penetapan CPL melalui mekanisme kurikulum	Setiap review kurikulum dan AMI tahunan	Ketua STK, Wakil Ketua I, Ketua Prodi, LPM
2	STD-PEN-01.02	Program studi menyusun CPL dengan mempertimbangkan visi keilmuan, perkembangan IPTEKS, kebutuhan dunia kerja, KKNi, dan masukan pemangku kepentingan.	Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan/review CPL	100% PS melibatkan stakeholder yang relevan	Permendikbudristek No. 53/2023; LAMDIK K1 dan K6	Berita acara, daftar hadir, notulen, dokumen CPL	Tracer study, FGD, survei stakeholder dan review kurikulum	Minimal setiap 4 tahun atau sesuai kebijakan	Ketua Prodi, Tim Kurikulum
3	STD-PEN-01.03	Program studi memastikan CPL dijabarkan ke dalam mata kuliah dan CPMK sehingga setiap mata kuliah memberikan kontribusi terhadap pencapaian CPL.	Pemetaan CPL–MK–CPMK	100% mata kuliah memiliki pemetaan	Permendikbudristek No. 53/2023; LAMDIK K6	Matriks CPL–MK, RPS	Workshop penyusunan kurikulum dan RPS	Setiap tahun akademik	Ketua Prodi, Koordinator Kurikulum, Dosen

4	STD-PEN-01.04	STK dan program studi melakukan evaluasi ketercapaian CPL sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan kurikulum.	Evaluasi ketercapaian CPL dan tindak lanjut	100% PS melakukan evaluasi dan RTL	Permendikbudristek No. 53/2023; LAMDIK K6 dan K9	Laporan CPL, AMI, RTM, RTL	Analisis capaian lulusan dan perbaikan berkelanjutan	Minimal 1 kali/tahun	Ketua Prodi, LPM, Wakil Ketua I
---	---------------	---	---	------------------------------------	--	----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

2. STD-PEN-02 — STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STD-PEN-02.01	STK menetapkan isi pembelajaran yang memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, jenjang pendidikan, dan karakteristik program studi.	Kesesuaian kedalaman dan keluasan isi pembelajaran dengan CPL	100% program studi memiliki isi pembelajaran yang sesuai dengan CPL	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	Dokumen kurikulum, CPL, struktur kurikulum, RPS	Review dan pemetaan isi pembelajaran terhadap CPL	Setiap tahun dan saat review kurikulum	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, Tim Kurikulum
2	STD-PEN-02.02	Program studi memastikan isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta	Relevansi isi pembelajaran dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan stakeholder	100% program studi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	Kurikulum, RPS, tracer study, masukan pengguna lulusan	Review kurikulum dan analisis kebutuhan stakeholder	Setiap tahun	Ketua Program Studi, Tim Kurikulum

		perkembangan bidang keilmuan.							
3	STD-PEN-02.03	Program studi mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan ke dalam isi pembelajaran.	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM	≥75% mata kuliah yang relevan	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6, 7, dan 8	RPS, bahan ajar, publikasi dosen, laporan penelitian dan PkM	Pemetaan hasil penelitian/PkM dengan mata kuliah	Setiap tahun akademik	Ketua Program Studi, Dosen
4	STD-PEN-02.04	Program studi melakukan peninjauan dan pemutakhiran isi pembelajaran secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.	Pelaksanaan review dan pemutakhiran isi pembelajaran	100% program studi melakukan review	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	Berita acara, notulen, dokumen review kurikulum	FGD, tracer study, survei alumni dan pengguna lulusan	Minimal 4 tahun sekali atau sesuai kebutuhan	Ketua Program Studi, Tim Kurikulum
5	STD-PEN-02.05	Program studi memastikan struktur dan isi kurikulum mendukung ketercapaian CPL serta memberikan pengalaman belajar yang relevan kepada mahasiswa.	Kesesuaian struktur kurikulum dengan CPL	100% program studi	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	Matriks CPL-MK, dokumen kurikulum, RPS	Pemetaan CPL–mata kuliah–CPMK dan evaluasi kurikulum	Setiap review kurikulum	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi

3. STD-PEN-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STD-PEN-03.01	STK memastikan setiap mata kuliah memiliki perencanaan pembelajaran yang memuat capaian pembelajaran, materi pembelajaran, strategi/metode pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.	Ketersediaan dokumen perencanaan pembelajaran/RPS	100% mata kuliah memiliki RPS yang sesuai dengan kurikulum dan CPL	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	Kurikulum, CPL, RPS, dokumen pembelajaran	Review dan validasi RPS sebelum perkuliahan dilaksanakan	Setiap awal semester	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, Dosen
2	STD-PEN-03.02	STK memastikan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber belajar yang sesuai.	Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS	≥90% mata kuliah terlaksana sesuai RPS	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	RPS, jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa, berita acara perkuliahan	Monitoring pelaksanaan perkuliahan dan pemeriksaan jurnal pembelajaran	Setiap semester	Ketua Program Studi, Dosen
3	STD-PEN-03.03	STK menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, interaktif, kolaboratif, kontekstual, dan mendukung pencapaian CPL.	Penerapan pembelajaran berpusat pada mahasiswa	≥80% mata kuliah menerapkan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	RPS, bahan ajar, hasil monitoring pembelajaran, survei mahasiswa	Pengembangan metode pembelajaran aktif dan pelatihan kompetensi pedagogik dosen	Setiap semester	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, Dosen

4	STD-PEN-03.04	STK memastikan proses pembelajaran memberikan kesempatan belajar yang setara kepada seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi dan memperhatikan keberagaman karakteristik mahasiswa.	Ketersediaan dan penerapan pembelajaran yang inklusif	100% program studi menerapkan pembelajaran yang inklusif	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 3 dan 6	Kebijakan akademik, RPS, hasil survei mahasiswa, laporan layanan akademik	Penguatan kebijakan pembelajaran inklusif dan pemantauan layanan akademik	Setiap semester	Ketua Program Studi, Dosen
5	STD-PEN-03.05	STK memastikan proses pembelajaran didukung oleh sumber belajar, media pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi, serta lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.	Ketersediaan sumber, media, dan TIK pembelajaran	≥90% mata kuliah memiliki sumber/media pembelajaran yang sesuai	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5 dan 6	LMS, bahan ajar, perpustakaan, RPS, inventaris sarpras	Pengembangan dan pemutakhiran sumber belajar cetak dan digital	Setiap semester	Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua Program Studi, Dosen
6	STD-PEN-03.06	STK memastikan proses pembelajaran menciptakan suasana akademik yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung perkembangan mahasiswa secara optimal.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap suasana pembelajaran	≥80% mahasiswa menyatakan puas	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6 dan 9	Survei kepuasan mahasiswa, laporan pembelajaran, hasil monev	Survei kepuasan, evaluasi suasana akademik, dan tindak lanjut perbaikan	Setiap semester/tahun	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, LPM

7	STD-PEN-03.07	STK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran secara berkala sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	100% program studi melaksanakan monev dan menyusun tindak lanjut	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6 dan 9	Laporan monev, AMI, RTM, RTL, laporan program studi	Monev pembelajaran, AMI, analisis hasil evaluasi, dan pemantauan RTL	Setiap semester dan tahunan	LPM, Ketua Program Studi, Wakil Ketua I
---	---------------	---	---	--	--	---	--	-----------------------------	---

4. STD-PEN-04 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STD-PEN-04.01	STK memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif untuk mencapai kompetensi lulusan.	Kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan prinsip penilaian	100% mata kuliah menerapkan prinsip penilaian	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	RPS, pedoman akademik, instrumen penilaian, rubrik	Penyusunan dan review pedoman serta instrumen penilaian	Setiap semester	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, Dosen
2	STD-PEN-04.02	Dosen menetapkan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran mata	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian dengan CPMK	≥90% mata kuliah memiliki teknik dan instrumen penilaian yang sesuai	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	RPS, CPMK, kisi-kisi, instrumen penilaian, rubrik	Review RPS, kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian	Setiap awal semester	Ketua Program Studi, Dosen

		kuliah dan CPMK yang akan diukur.							
3	STD-PEN-04.03	Dosen melaksanakan penilaian formatif untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran.	Pelaksanaan penilaian formatif dan pemberian umpan balik	100% mata kuliah melaksanakan penilaian formatif sesuai kebutuhan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	RPS, tugas, kuis, portofolio, hasil penilaian, bukti umpan balik	Penguatan asesmen formatif dan mekanisme pemberian umpan balik	Setiap semester	Dosen, Ketua Program Studi
4	STD-PEN-04.04	Dosen melaksanakan penilaian sumatif untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan pencapaian CPL.	Pelaksanaan penilaian sumatif sesuai CPL/CPMK	100% mata kuliah melaksanakan penilaian sumatif	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6 dan 9	RPS, soal ujian, tugas, proyek, rubrik, daftar nilai	Penyusunan instrumen sumatif yang mengacu pada CPL/CPMK	Setiap akhir semester	Dosen, Ketua Program Studi
5	STD-PEN-04.05	STK memastikan mekanisme, teknik, instrumen, bobot, dan kriteria penilaian pembelajaran ditetapkan dan disosialisasikan kepada mahasiswa.	Ketersediaan dan sosialisasi mekanisme penilaian	100% mata kuliah memiliki mekanisme penilaian yang terdokumentasi dan diinformasikan kepada mahasiswa	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	Pedoman akademik, RPS, kontrak kuliah, LMS, berita acara	Sosialisasi sistem penilaian pada awal perkuliahan	Setiap awal semester	Ketua Program Studi, Dosen
6	STD-PEN-04.06	STK memastikan hasil penilaian mahasiswa didokumentasikan	Kelengkapan dan keterlacakan dokumentasi hasil penilaian	100% hasil penilaian terdokumentasi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023;	SIAKAD, daftar nilai, berita acara, arsip nilai,	Penguatan sistem dokumentasi dan	Setiap semester	BAAK, Ketua Program Studi, Dosen

		secara akuntabel, transparan, aman, dan dapat ditelusuri.			LAMDIK Kriteria 6 dan 9	dokumen akademik	pengarsipan hasil penilaian		
7	STD-PEN-04.07	Program studi melakukan analisis hasil penilaian mahasiswa sebagai dasar evaluasi pencapaian pembelajaran dan perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan.	Analisis hasil penilaian dan tindak lanjut	100% program studi melakukan analisis dan menyusun tindak lanjut	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6 dan 9	Rekapitulasi nilai, analisis CPL, laporan monev, AMI, RTL	Analisis capaian pembelajaran dan penyusunan RTL	Setiap akhir tahun akademik	Ketua Program Studi, LPM, Wakil Ketua I
8	STD-PEN-04.08	STK memastikan penilaian tugas akhir dilaksanakan oleh penguji yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan akademik dan bidang keilmuan yang relevan.	Kesesuaian penguji dengan ketentuan dan bidang keilmuan	100% tugas akhir dinilai oleh penguji yang ditetapkan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6 dan 9	SK penguji, berita acara ujian, lembar penilaian tugas akhir	Penetapan penguji berdasarkan kompetensi dan bidang keahlian	Setiap periode ujian tugas akhir	Ketua Program Studi, Ketua STK
9	STD-PEN-04.09	STK memastikan hasil penilaian akhir mahasiswa digunakan dalam penetapan kelulusan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan akademik yang berlaku.	Kesesuaian penetapan kelulusan dengan ketentuan akademik	100% mahasiswa yang dinyatakan lulus memenuhi persyaratan akademik	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6 dan 9	Transkrip nilai, berita acara yudisium, SK kelulusan, dokumen akademik	Verifikasi capaian akademik sebelum yudisium dan kelulusan	Setiap periode yudisium	Ketua Program Studi, BAAK, Wakil Ketua I

10	STD-PEN-04.10	STK melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian pembelajaran secara berkala dan menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas asesmen dan pencapaian CPL.	Evaluasi dan tindak lanjut sistem penilaian	Minimal 1 kali evaluasi setiap tahun	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6 dan 9	Laporan monev, AMI, survei mahasiswa, laporan program studi, RTL	Review sistem penilaian, AMI, analisis hasil belajar dan tindak lanjut	Setiap tahun	LPM, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi
----	---------------	---	---	--------------------------------------	---	--	--	--------------	---

5. STD-PEN-05 STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STD-PEN-05.01	STK menetapkan dan melaksanakan pengelolaan pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan.	Ketersediaan dan pelaksanaan sistem pengelolaan pendidikan	100% tahapan pengelolaan pendidikan terlaksana	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 2 dan 6	Renstra, Renop, program kerja, laporan pelaksanaan, laporan evaluasi	Penerapan tata kelola pendidikan secara terencana dan berkelanjutan	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi
2	STD-PEN-05.02	STK dan program studi menyusun	Kesesuaian dokumen perencanaan	100% dokumen	Permendikbud No. 3 Tahun 2020;	Renstra, Renop,	Review keselarasan	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua

		perencanaan pendidikan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis institusi dan program studi.	pendidikan dengan VMTS	perencanaan selaras dengan VMTS	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 1 dan 6	Rencana Kerja, program kerja program studi	program dan indikator kinerja dengan VMTS		I, Ketua Program Studi
3	STD-PEN-05.03	STK memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum, standar pendidikan, kebijakan akademik, dan peraturan yang berlaku.	Tingkat kepatuhan penyelenggaraan pendidikan terhadap standar dan kebijakan akademik	≥90% indikator standar pendidikan terpenuhi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6	Kurikulum, pedoman akademik, SOP, AMI, laporan program studi	Sosialisasi standar, monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal	Setiap semester dan tahunan	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, LPM
4	STD-PEN-05.04	STK menjamin tersedianya tata kelola akademik yang efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.	Ketersediaan dan pelaksanaan tata kelola akademik	100% fungsi pengelolaan akademik memiliki tugas dan kewenangan yang jelas	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 2 dan 6	Statuta, SOTK, SK, pedoman akademik, SOP	Penetapan tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi
5	STD-PEN-05.05	STK memastikan pengelolaan pendidikan didukung oleh data dan informasi akademik yang akurat,	Ketersediaan, validitas, dan kemutakhiran data akademik	100% data akademik utama tersedia dan diperbarui	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 2, 6, dan 9	PDDikti, SIADK, arsip akademik, laporan program studi	Pemutakhiran, validasi, verifikasi, dan sinkronisasi data akademik	Setiap semester	BAAK, Operator PDDikti, Ketua Program Studi

		mutakhir, terdokumentasi, aman, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.							
6	STD-PEN-05.06	STK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara berkala untuk memastikan ketercapaian standar dan sasaran mutu.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan	100% program studi melaksanakan monev	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6 dan 9	Instrumen monev, laporan monev, AMI, laporan program studi	Monev akademik, survei mahasiswa, analisis capaian indikator, dan AMI	Setiap semester/tahun	LPM, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi
7	STD-PEN-05.07	STK memastikan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu digunakan sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan.	Ketersediaan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi	100% temuan prioritas memiliki RTL dan ditindaklanjuti	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6 dan 9	Laporan AMI, RTM, RTL, laporan tindak lanjut	Penyusunan RTL, penetapan PIC dan deadline, serta pemantauan tindak lanjut	Setiap tahun	LPM, Ketua STK, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi
8	STD-PEN-05.08	STK mengembangkan suasana akademik yang mendukung interaksi akademik, pengembangan keilmuan, kreativitas, kolaborasi, dan	Pelaksanaan kegiatan pengembangan suasana akademik	Minimal 2 kegiatan akademik/program studi setiap tahun	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 6 dan 9	Laporan kegiatan, undangan, daftar hadir, dokumentasi, survei mahasiswa	Seminar, kuliah umum, diskusi ilmiah, lokakarya, pembinaan akademik, dan kegiatan kolaboratif	Setiap tahun	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, Dosen

		pencapaian kompetensi mahasiswa.							
9	STD-PEN-05.09	STK memastikan pengelolaan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam evaluasi dan pengembangan mutu pendidikan.	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi pendidikan	Minimal 1 kali dalam setiap kegiatan review utama kurikulum/pendidikan	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 1, 2, dan 6	Berita acara, notulen, daftar hadir, hasil survei, dokumen review	FGD, survei stakeholder, tracer study, dan forum evaluasi	Setiap review kurikulum dan evaluasi strategis	Ketua STK, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi
10	STD-PEN-05.10	STK melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem pengelolaan pendidikan berdasarkan hasil capaian kinerja, evaluasi mutu, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perkembangan pendidikan tinggi.	Pelaksanaan evaluasi dan peningkatan sistem pengelolaan pendidikan	Minimal 1 kali evaluasi dan peningkatan setiap tahun	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 2, 6, dan 9	Laporan kinerja, AMI, RTM, RTL, laporan evaluasi program studi	Analisis capaian, evaluasi sistem, RTM, penetapan perbaikan, dan pemantauan hasil	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I, LPM, Ketua Program Studi

6. STD-PEN-06 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STD-PEN-06.01	STK memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuan, tugas, dan tanggung jawab yang diemban.	Kesesuaian kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dengan bidang keilmuan	100% dosen memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang tugas	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 4	PDDikti, ijazah, transkrip, CV, dokumen kompetensi dosen	Pemetaan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai kebutuhan program studi	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I/II, Ketua Program Studi
2	STD-PEN-06.02	STK memastikan dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.	Pemenuhan kompetensi dosen	100% dosen memenuhi kompetensi sesuai tugas dan bidangnya	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 4 dan 6	Sertifikat kompetensi, BKD, SK mengajar, CV, dokumen pengembangan kompetensi	Pemetaan kompetensi dan pengembangan profesional dosen secara berkelanjutan	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi
3	STD-PEN-06.03	STK memastikan penugasan dosen dalam pembelajaran sesuai dengan kualifikasi akademik, kompetensi, dan	Kesesuaian dosen dengan mata kuliah yang diampu	≥90% mata kuliah diampu dosen sesuai bidang keahlian	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 4 dan 6	SK mengajar, RPS, CV dosen, ijazah, matriks bidang keahlian	Pemetaan dosen dan mata kuliah sebelum penetapan jadwal perkuliahan	Setiap semester	Ketua Program Studi, Wakil Ketua I

		bidang keahliannya.							
4	STD-PEN-06.04	STK mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen melalui pendidikan lanjut, pelatihan, seminar, workshop, sertifikasi, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya.	Persentase dosen yang mengikuti pengembangan kompetensi	≥75% dosen mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi setiap tahun	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 4	Sertifikat, surat tugas, laporan kegiatan, dokumen studi lanjut	Penyusunan program pengembangan kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan dosen	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I/II, Ketua Program Studi
5	STD-PEN-06.05	STK memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan jenis pelayanan akademik, administrasi, teknologi informasi, perpustakaan, dan layanan pendukung lainnya.	Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dengan tugas	100% tenaga kependidikan pada unit layanan utama memenuhi kualifikasi sesuai tugas	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 4 dan 5	Data tendik, ijazah, sertifikat kompetensi, uraian tugas	Analisis kebutuhan tenaga kependidikan dan pengembangan kompetensi	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II

6	STD-PEN-06.06	STK menetapkan pembagian tugas dan beban kerja dosen secara proporsional sesuai dengan tugas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas tambahan.	Kesesuaian beban kerja dosen dengan tugas tridharma	100% dosen memiliki beban kerja yang terdokumentasi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 4, 6, 7, dan 8	BKD, SK pembagian tugas, laporan tridharma	Penyusunan pembagian tugas berdasarkan kompetensi, beban kerja, dan kebutuhan institusi	Setiap semester/tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi
7	STD-PEN-06.07	STK melakukan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala sebagai dasar pembinaan, penghargaan, pengembangan karier, dan peningkatan mutu layanan.	Pelaksanaan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan	100% dosen dan tenaga kependidikan dievaluasi	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 4 dan 6	BKD, evaluasi kinerja, survei mahasiswa, laporan atasan	Evaluasi kinerja berbasis capaian tugas dan umpan balik pengguna layanan	Setiap semester/tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I/II, Ketua Program Studi
8	STD-PEN-06.08	STK memberikan kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensi, karier, dan	Ketersediaan program pengembangan karier dan profesionalisme	Minimal 1 program pengembangan per unit setiap tahun	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 4	Program kerja, surat tugas, sertifikat, laporan kegiatan	Pelatihan, seminar, workshop, sertifikasi, studi lanjut, dan pendampingan karier	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I/II

		profesionalismenya secara berkelanjutan.							
9	STD-PEN-06.09	STK memastikan dosen berperan aktif dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.	Keterlibatan dosen dalam tridharma	100% dosen melaksanakan tridharma sesuai tugas dan bidangnya	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 4, 6, 7, 8, dan 9	BKD, laporan penelitian, laporan PkM, laporan pembelajaran	Penugasan tridharma berdasarkan kompetensi dan pemetaan bidang keahlian	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi
10	STD-PEN-06.10	STK melakukan evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan terhadap kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pengembangan profesional dosen serta tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan institusi dan hasil evaluasi mutu.	Tersedianya evaluasi dan tindak lanjut pengembangan SDM	Minimal 1 evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 4, 6, dan 9	Laporan evaluasi SDM, AMI, RTM, RTL, laporan kinerja	Analisis kebutuhan SDM, evaluasi kinerja, penyusunan RTL dan pemantauan tindak lanjut	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I/II, LPM

7. STD-PEN-07 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STD-PEN-07.01	STK menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum, karakteristik program studi, jumlah mahasiswa, dan capaian pembelajaran lulusan.	Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pembelajaran	≥90% kebutuhan prioritas pembelajaran terpenuhi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5 dan 6	Daftar inventaris sarpras, dokumen kebutuhan, kurikulum, CPL	Analisis kebutuhan sarpras berdasarkan kurikulum, jumlah mahasiswa, dan kebutuhan program studi	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II, Ketua Program Studi
2	STD-PEN-07.02	STK memastikan ruang pembelajaran tersedia dalam jumlah, kapasitas, kondisi, dan kualitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran.	Ketersediaan dan kelayakan ruang pembelajaran	≥90% ruang pembelajaran memenuhi kebutuhan dan berfungsi dengan baik	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5	Inventaris ruang, jadwal kuliah, checklist sarpras, dokumentasi	Perencanaan penggunaan ruang, pemeliharaan, dan pengembangan ruang pembelajaran	Setiap semester	Wakil Ketua II, Bagian Sarpras, Ketua Program Studi
3	STD-PEN-07.03	STK menyediakan perpustakaan, sumber belajar,	Ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar	≥90% program studi memiliki sumber	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek	Data perpustakaan, katalog buku, e-	Pengadaan dan pemutakhiran koleksi	Setiap tahun	Wakil Ketua II, Pengelola Perpustakaa

		dan bahan pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan program studi.		belajar yang relevan dan dapat diakses mahasiswa	No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5 dan 6	library, daftar sumber belajar, laporan penggunaan	berdasarkan kebutuhan kurikulum dan program studi		n, Ketua Program Studi
4	STD-PEN-07.04	STK menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pembelajaran, layanan akademik, akses sumber belajar, dan pengelolaan data pendidikan.	Ketersediaan dan keberfungsian sarana TIK	≥90% sarana TIK utama tersedia dan berfungsi	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5 dan 6	Inventaris TIK, jaringan internet, LMS, SIAKAD, laporan layanan	Pengembangan jaringan, perangkat TIK, LMS, SIAKAD, dan dukungan teknis	Setiap semester	Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Pengelola TIK
5	STD-PEN-07.05	STK memastikan sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, kebersihan, dan keselamatan bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan.	Pemenuhan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan	100% fasilitas utama diperiksa dan memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5	Checklist pemeriksaan sarpras, laporan pemeliharaan, dokumentasi, laporan kejadian	Pemeriksaan berkala, pemeliharaan preventif, dan perbaikan fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan	Setiap semester/tahun	Wakil Ketua II, Bagian Sarpras, LPM

6	STD-PEN-07.06	STK menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat diakses secara adil dan inklusif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.	Ketersediaan aksesibilitas sarpras bagi mahasiswa	100% kebutuhan aksesibilitas prioritas teridentifikasi dan ditindaklanjuti	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5 dan 6	Checklist aksesibilitas, survei mahasiswa, laporan layanan	Identifikasi kebutuhan mahasiswa dan pengembangan fasilitas aksesibilitas secara bertahap	Setiap tahun	Wakil Ketua II, Ketua Program Studi, LPM
7	STD-PEN-07.07	STK melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala untuk menjamin keberfungsian, keberlanjutan, dan masa pakai fasilitas.	Pelaksanaan pemeliharaan sarpras	100% sarpras utama memiliki jadwal dan catatan pemeliharaan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5	Jadwal pemeliharaan, kartu inventaris, laporan perbaikan, berita acara	Penyusunan jadwal pemeliharaan preventif dan tindak lanjut kerusakan	Setiap semester/tahun	Wakil Ketua II, Bagian Sarpras
8	STD-PEN-07.08	STK melakukan evaluasi terhadap kecukupan, kualitas, keberfungsian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kepuasan pengguna.	Evaluasi sarpras dan tingkat kepuasan pengguna	Minimal 1 kali evaluasi setiap tahun dengan tingkat kepuasan $\geq 80\%$	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5 dan 6	Survei kepuasan mahasiswa/dosen, laporan sarpras, hasil monev	Survei pengguna, analisis tingkat pemanfaatan, dan identifikasi kebutuhan perbaikan	Setiap tahun	Wakil Ketua II, LPM, Ketua Program Studi

9	STD-PEN-07.09	STK mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan teknologi, kebutuhan program studi, dan prioritas peningkatan mutu pendidikan.	Tindak lanjut hasil evaluasi sarpras	≥90% kebutuhan prioritas hasil evaluasi memiliki tindak lanjut	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5 dan 6	Laporan evaluasi, RKAT, daftar kebutuhan, RTL	Menetapkan prioritas pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengembangan sarpras	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II, LPM
10	STD-PEN-07.10	STK menjamin tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran secara berkelanjutan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, evaluasi, dan pengembangan yang terintegrasi dengan rencana strategis institusi.	Keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana	100% perencanaan sarpras terintegrasi dalam perencanaan institusi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 2, 5, dan 6	Renstra, Renop, RKAT, inventaris sarpras, laporan evaluasi	Integrasi perencanaan sarpras dengan Renstra, Renop, RKAT dan hasil evaluasi mutu	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II, LPM

8. STD-PEN-08 STANDAR PEMBIAYAAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STD-PEN-08.01	STK memastikan tersedianya sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi lulusan.	Ketersediaan sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan	100% kebutuhan prioritas pendidikan teranggarkan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5	Renstra, Renop, RKAT, laporan keuangan	Analisis kebutuhan pembiayaan dan penyusunan anggaran berdasarkan prioritas program	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II, Bendahara
2	STD-PEN-08.02	STK mengalokasikan pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.	Ketersediaan alokasi biaya investasi dan operasional	100% kebutuhan investasi dan operasional prioritas teranggarkan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5	RKAT, laporan realisasi anggaran, dokumen pengadaan	Penyusunan anggaran berdasarkan klasifikasi investasi dan operasional	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II
3	STD-PEN-08.03	STK memastikan pembiayaan pendidikan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran,	Kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan pendidikan	≥90% alokasi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan pendidikan	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5 dan 6	RKAT, program kerja, laporan realisasi, dokumen kebutuhan	Analisis kebutuhan setiap unit dan penetapan skala prioritas anggaran	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II, Ketua Program Studi

		pengembangan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan layanan akademik.							
4	STD-PEN-08.04	STK menyusun perencanaan keuangan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan pembiayaan pendidikan.	Ketersediaan dokumen perencanaan keuangan	100% dokumen perencanaan keuangan tersedia dan ditinjau secara berkala	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5	Renstra, Renop, RKAT, proyeksi keuangan	Penyusunan perencanaan dan proyeksi keuangan berdasarkan Renstra dan program kerja	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II, Bendahara
5	STD-PEN-08.05	STK melaksanakan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Kesesuaian pengelolaan keuangan dengan prinsip tata kelola yang baik	100% pengelolaan keuangan mengikuti prosedur yang ditetapkan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5	Pedoman keuangan, proposal kegiatan, bukti transaksi, LPJ, laporan keuangan	Penerapan prosedur perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan	Setiap semester/tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II, Bendahara
6	STD-PEN-08.06	STK memastikan setiap penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen keuangan yang sah, lengkap, dan dapat ditelusuri.	Kelengkapan dan keterlacakan dokumen pertanggungjawaban keuangan	100% penggunaan dana memiliki dokumen pertanggungjawaban	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5	Proposal, nota/bukti transaksi, LPJ, laporan keuangan, arsip	Verifikasi dokumen sebelum dan sesudah penggunaan anggaran serta pengarsipan	Setiap kegiatan dan akhir tahun anggaran	Wakil Ketua II, Bendahara, Pelaksana Kegiatan

7	STD-PEN-08.07	STK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pembiayaan pendidikan untuk memastikan kesesuaian antara rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan.	Kesesuaian realisasi anggaran dengan RKAT	≥90% realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5	RKAT, laporan realisasi anggaran, LPJ, laporan evaluasi	Monitoring realisasi anggaran dan analisis penyimpangan anggaran	Triwulan/Semester	Wakil Ketua II, Bendahara, LPM
8	STD-PEN-08.08	STK menyediakan dukungan pembiayaan atau bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai dengan kebijakan dan kemampuan institusi.	Ketersediaan bantuan pembiayaan bagi mahasiswa yang membutuhkan	Tersedia bantuan sesuai kebijakan, kuota, dan kemampuan institusi	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 3 dan 5	Data mahasiswa penerima bantuan, SK, laporan keuangan	Identifikasi mahasiswa yang membutuhkan dan penetapan bantuan berdasarkan kriteria	Setiap tahun akademik	Wakil Ketua II, Bagian Kemahasiswaan
9	STD-PEN-08.09	STK melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan pembiayaan pendidikan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pengalokasian	Pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pembiayaan	Minimal 1 kali evaluasi setiap tahun	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5 dan 6	Laporan keuangan, laporan evaluasi, AMI, RTM	Analisis efektivitas penggunaan anggaran dan penyusunan rekomendasi perbaikan	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II, LPM

		anggaran berikutnya.							
10	STD-PEN-08.10	STK menjamin keberlanjutan pembiayaan pendidikan melalui diversifikasi sumber pendanaan, pengendalian pengeluaran, dan perencanaan keuangan jangka menengah dan jangka panjang.	Ketersediaan strategi keberlanjutan pembiayaan	Tersedia dokumen strategi dan proyeksi keberlanjutan pembiayaan	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; LAMDIK Kriteria 5	Renstra, proyeksi keuangan, RKAT, laporan pendanaan	Pengembangan sumber pendanaan, efisiensi anggaran, dan perencanaan keuangan berkelanjutan	Setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua II, Bendahara

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. STANDAR MASUKKAN PENELITIAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STD-PENL-01	STK menetapkan ketersediaan sumber daya penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian sesuai bidang keilmuan dan rencana strategis penelitian.	Ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian	100% kebutuhan prioritas penelitian terpenuhi	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; Renstra Penelitian STK	Renstra Penelitian, RKAT, data SDM, sarpras	Menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian berdasarkan prioritas dan roadmap penelitian	Setiap tahun	Ketua, Wakil Ketua II, LP2M/LPPM
2	STD-PENL-02	STK memastikan penelitian dilaksanakan oleh dosen dan/atau peneliti yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang penelitian.	Kesesuaian kompetensi peneliti dengan bidang penelitian	≥90% penelitian sesuai kompetensi peneliti	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Data dosen, CV, BKD, proposal penelitian	Pemetaan kompetensi dosen dan pembentukan kelompok/tema penelitian sesuai keahlian	Setiap tahun	LP2M/LPPM, Ketua Prodi
3	STD-PENL-03	STK menyediakan pendanaan penelitian yang memadai dan dialokasikan secara proporsional sesuai kebijakan dan kemampuan institusi.	Ketersediaan dan realisasi anggaran penelitian	≥90% anggaran penelitian yang direncanakan terealisasi	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	RKAT, DIPA/RKAT STK, laporan keuangan, LPJ penelitian	Menyusun prioritas pendanaan dan mekanisme seleksi proposal penelitian	Setiap tahun	Ketua, Wakil Ketua II, LP2M/LPPM

4	STD-PENL-04	STK menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian secara efektif, aman, dan sesuai kebutuhan bidang keilmuan.	Ketersediaan dan keterfungsian sarpras penelitian	≥90% sarpras prioritas tersedia dan berfungsi	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Inventaris sarpras, laporan penggunaan, hasil monitoring	Identifikasi kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, dan optimalisasi sarpras penelitian	Setiap tahun	Wakil Ketua II, LP2M/LPPM
5	STD-PENL-05	STK menetapkan tema dan arah penelitian yang mengacu pada roadmap penelitian serta relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan konteks lokal Papua Selatan.	Kesesuaian penelitian dengan roadmap dan kebutuhan masyarakat	≥90% penelitian sesuai roadmap	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; Renstra Penelitian STK	Roadmap penelitian, proposal, laporan penelitian	Sosialisasi roadmap dan pendampingan penyusunan proposal penelitian	Setiap tahun	LP2M/LPPM, Ketua Prodi

2. STANDAR PROSES PENELITIAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
6	STD-PENL-06	STK memastikan pelaksanaan penelitian mengikuti tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan.	Persentase penelitian yang mengikuti seluruh tahapan penelitian	100% penelitian mengikuti tahapan yang ditetapkan	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Proposal, kontrak penelitian, laporan kemajuan, laporan akhir	Menetapkan panduan dan SOP penelitian serta melakukan monitoring berkala	Setiap siklus penelitian	LP2M/LPPM
7	STD-PENL-07	STK memastikan penelitian dilaksanakan berdasarkan prinsip etika, integritas akademik, objektivitas, dan tanggung jawab ilmiah.	Kepatuhan terhadap etika dan integritas akademik	100% penelitian memenuhi ketentuan etika penelitian	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Proposal, surat pernyataan etika, hasil pemeriksaan plagiarisme	Sosialisasi etika penelitian, pemeriksaan plagiarisme, dan pembinaan peneliti	Setiap penelitian	LP2M/LPPM, Peneliti
8	STD-PENL-08	STK memastikan penelitian dilaksanakan sesuai metodologi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.	Kesesuaian metode penelitian dengan tujuan dan permasalahan penelitian	≥90% proposal/laporan memenuhi kelayakan metodologis	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Proposal, laporan penelitian, hasil review	Review proposal oleh reviewer dan pendampingan metodologis	Setiap siklus penelitian	LP2M/LPPM, Reviewer
9	STD-PENL-09	STK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian untuk menjamin ketercapaian tujuan,	Persentase penelitian yang dimonitor dan dievaluasi	100% penelitian dimonitor dan dievaluasi	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Instrumen monitoring, laporan kemajuan, berita acara,	Monitoring berkala dan evaluasi terhadap kemajuan serta	Minimal 1 kali setiap siklus	LP2M/LPPM

		mutu, waktu, dan penggunaan anggaran.				laporan akhir	penggunaan dana penelitian		
10	STD-PENL-10	STK menggunakan hasil monitoring dan evaluasi penelitian sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan, proses, dan dukungan penelitian.	Tersedianya tindak lanjut hasil evaluasi penelitian	100% temuan prioritas memiliki RTL	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; SPMI STK	Laporan monev, AMI, RTM, RTL	Menyusun RTL, menetapkan PIC dan batas waktu penyelesaian, serta melakukan monitoring tindak lanjut	Setiap tahun	LP2M/LPPM, LPM, Ketua

3. STANDAR LUARAN PENELITIAN

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
11	STD-PENL-11	STK memastikan penelitian menghasilkan luaran yang sesuai dengan tujuan, bidang keilmuan, dan ketentuan yang ditetapkan institusi.	Persentase penelitian yang menghasilkan luaran	≥90% penelitian menghasilkan luaran	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Laporan penelitian, daftar luaran, repositori	Menetapkan target luaran sejak tahap proposal dan melakukan monitoring pencapaiannya	Setiap akhir siklus penelitian	LP2M/LPPM
12	STD-PENL-12	STK mendorong hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal ilmiah, prosiding, buku, atau media ilmiah lainnya sesuai karakteristik penelitian.	Jumlah dan persentase publikasi hasil penelitian	≥75% penelitian menghasilkan publikasi/luaran ilmiah	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Artikel, prosiding, buku, sertifikat publikasi	Pendampingan penulisan, klinik artikel, dan fasilitasi publikasi	Setiap tahun	LP2M/LPPM, Peneliti

13	STD-PENL-13	STK mendorong hasil penelitian yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat, pendidikan, dan pengembangan keilmuan untuk dimanfaatkan secara nyata.	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	≥50% hasil penelitian prioritas dimanfaatkan	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Laporan pemanfaatan, dokumen kerja sama, produk penelitian	Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kerja sama dengan pengguna hasil penelitian	Setiap tahun	LP2M/LPPM, Program Studi
14	STD-PENL-14	STK mendorong hasil penelitian dosen melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari pengembangan kompetensi akademik dan pengalaman penelitian mahasiswa.	Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa	≥50% penelitian dosen melibatkan mahasiswa	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; Standar Mutu STK	Proposal, laporan penelitian, SK tim penelitian	Integrasi penelitian dosen dengan tugas akhir, pembelajaran, dan kegiatan penelitian mahasiswa	Setiap tahun	LP2M/LPPM, Program Studi
15	STD-PENL-15	STK melakukan evaluasi terhadap capaian luaran penelitian dan menggunakan hasilnya untuk meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan.	Tersedianya evaluasi dan RTL peningkatan luaran penelitian	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; SPMI STK	Laporan evaluasi penelitian, AMI, RTM, RTL	Analisis capaian publikasi, sitasi, HKI, pemanfaatan hasil penelitian, dan penyusunan RTL	Minimal 1 kali per tahun	LP2M/LPPM, LPM, Ketua

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. STANDAR MASUKKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STD-PKM-01	STK menetapkan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan PkM sesuai bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat, dan rencana strategis PkM.	Ketersediaan SDM, sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM	100% kebutuhan prioritas PkM tersedia	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Renstra PkM, RKAT, data SDM, sarpras	Menyusun perencanaan kebutuhan PkM berdasarkan prioritas dan roadmap PkM	Setiap tahun	Ketua, Wakil Ketua II, LP2M/LPPM
2	STD-PKM-02	STK memastikan kegiatan PkM dilaksanakan oleh dosen dan/atau pelaksana yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan dan kebutuhan masyarakat sasaran.	Kesesuaian kompetensi pelaksana dengan bidang PkM	≥90% kegiatan sesuai kompetensi pelaksana	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Data dosen, proposal PkM, CV, SK tim	Pemetaan kompetensi dosen dan pembentukan tim PkM sesuai keahlian	Setiap tahun	LP2M/LPPM, Ketua Prodi
3	STD-PKM-03	STK menyediakan dan mengalokasikan pembiayaan PkM secara proporsional sesuai kebijakan, prioritas, dan kemampuan institusi.	Ketersediaan dan realisasi anggaran PkM	≥90% anggaran PkM yang direncanakan terealisasi	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	RKAT, laporan keuangan, proposal, LPJ	Menetapkan prioritas pendanaan dan mekanisme seleksi proposal PkM	Setiap tahun	Ketua, Wakil Ketua II, LP2M/LPPM
4	STD-PKM-04	STK menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung	Ketersediaan dan	≥90% sarpras yang dibutuhkan	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Inventaris sarpras, laporan	Identifikasi kebutuhan, pemanfaatan,	Setiap tahun	Wakil Ketua II, LP2M/LPPM

		pelaksanaan PkM secara efektif, aman, dan sesuai karakteristik masyarakat sasaran.	keterfungsian sarpras PkM	tersedia dan berfungsi		kegiatan PkM	pemeliharaan, dan optimalisasi sarpras		
5	STD-PKM-05	STK menetapkan tema dan arah PkM berdasarkan roadmap PkM dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, perkembangan ilmu pengetahuan, dan bidang keilmuan program studi.	Kesesuaian kegiatan PkM dengan roadmap dan kebutuhan masyarakat	≥90% kegiatan PkM sesuai roadmap dan kebutuhan masyarakat	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Roadmap PkM, proposal, hasil identifikasi kebutuhan	Penyusunan roadmap berbasis kebutuhan masyarakat dan sosialisasi tema prioritas PkM	Setiap tahun	LP2M/LPPM, Ketua Prodi

2. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
6	STD-PKM-06	STK memastikan kegiatan PkM dilaksanakan secara sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring,	Persentase kegiatan PkM yang mengikuti tahapan yang ditetapkan	100% kegiatan mengikuti tahapan PkM	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Proposal, laporan kegiatan, instrumen monev, LPJ	Menetapkan pedoman dan SOP PkM serta melakukan monitoring setiap kegiatan	Setiap siklus PkM	LP2M/LPPM

		evaluasi, hingga pelaporan.							
7	STD-PKM-07	STK memastikan kegiatan PkM dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelaksanaannya.	Kegiatan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan partisipasi masyarakat	≥90% kegiatan memiliki bukti identifikasi kebutuhan dan partisipasi masyarakat	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Hasil asesmen kebutuhan, proposal, daftar peserta, dokumentasi	Melakukan asesmen kebutuhan dan membangun partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan	Setiap kegiatan	LP2M/LPPM, Tim PkM
8	STD-PKM-08	STK memastikan pelaksanaan PkM memanfaatkan hasil penelitian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.	Kegiatan PkM berbasis hasil penelitian/keilmuan	≥50% kegiatan PkM berbasis hasil penelitian atau keahlian dosen	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Proposal, laporan PkM, publikasi penelitian	Mendorong integrasi hasil penelitian dosen dengan program PkM	Setiap tahun	LP2M/LPPM, Dosen
9	STD-PKM-09	STK memastikan kegiatan PkM dilaksanakan dengan memperhatikan etika, keselamatan, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap nilai dan	Kepatuhan terhadap etika dan prinsip keselamatan serta budaya masyarakat	100% kegiatan memenuhi ketentuan etika dan keselamatan	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Proposal, surat izin, dokumentasi, laporan PkM	Pembekalan tim PkM dan penggunaan panduan etika serta keselamatan kegiatan	Setiap kegiatan	LP2M/LPPM, Tim PkM

		budaya masyarakat setempat.							
10	STD-PKM-10	STK melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan PkM serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan program PkM secara berkelanjutan.	Persentase kegiatan yang dimonitor, dievaluasi, dan memiliki RTL	100% kegiatan dimonitor dan dievaluasi; 100% temuan prioritas memiliki RTL	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; SPMI STK	Instrumen monev, laporan PkM, RTL, RTM	Monitoring berkala, evaluasi hasil, penyusunan RTL, dan pemantauan tindak lanjut	Setiap siklus dan minimal 1 kali/tahun	LP2M/LPPM, LPM

3. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

No	Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Rujukan	Sumber Data	Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
11	STD-PKM-11	STK memastikan setiap kegiatan PkM menghasilkan luaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan kegiatan.	Persentase kegiatan yang menghasilkan luaran dan manfaat terukur	≥90% kegiatan menghasilkan luaran	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Laporan PkM, dokumentasi, instrumen evaluasi manfaat	Menetapkan luaran sejak penyusunan proposal dan melakukan evaluasi pencapaiannya	Setiap akhir kegiatan	LP2M/LPPM
12	STD-PKM-12	STK mendorong hasil PkM didiseminasikan melalui publikasi ilmiah, seminar, media informasi,	Jumlah dan persentase luaran/diseminasi PkM	≥75% kegiatan menghasilkan luaran/diseminasi	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Artikel, prosiding, modul, dokumentasi diseminasi	Pendampingan penulisan artikel dan fasilitasi diseminasi hasil PkM	Setiap tahun	LP2M/LPPM, Tim PkM

		buku, modul, atau bentuk luaran lain yang relevan.							
13	STD-PKM-13	STK mendorong hasil PkM menghasilkan produk atau inovasi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sasaran.	Persentase PkM yang menghasilkan produk/inovasi yang dimanfaatkan	≥50% kegiatan PkM prioritas	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Produk PkM, dokumentasi pemanfaatan, laporan	Pengembangan program berbasis kebutuhan dan pendampingan keberlanjutan	Setiap tahun	LP2M/LPPM
14	STD-PKM-14	STK mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, kepedulian sosial, dan pengalaman penerapan ilmu pengetahuan.	Persentase kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa	≥50% kegiatan PkM melibatkan mahasiswa	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; SPMI STK	SK tim, daftar peserta, laporan PkM	Mengintegrasikan PkM dengan pembelajaran, kegiatan mahasiswa, dan pengembangan kompetensi	Setiap tahun	LP2M/LPPM, Program Studi
15	STD-PKM-15	STK melakukan evaluasi terhadap manfaat, keberlanjutan, dan dampak kegiatan PkM serta menggunakan	Tersedianya evaluasi manfaat/dampak dan RTL peningkatan	100% kegiatan prioritas memiliki evaluasi dan RTL	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; SPMI STK	Laporan evaluasi, survei masyarakat, AMI, RTM, RTL	Melakukan evaluasi kepuasan, manfaat, keberlanjutan, dan dampak PkM serta	Minimal 1 kali/tahun	LP2M/LPPM, LPM, Ketua

		hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu PkM.					menyusun tindak lanjut		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang ini menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini masih berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar pengaturan standar pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini merupakan regulasi yang berlaku saat ini dan mengatur SN Dikti, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, serta sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sepanjang relevan dengan aspek pembiayaan yang digunakan dalam penetapan standar institusi.
- Statuta STK Santo Yakobus Merauke, sebagai landasan internal dalam menetapkan standar yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata kelola, dan karakteristik institusi.
- Rencana Strategis (Renstra) STK Santo Yakobus Merauke periode 2022–2027, sebagai dasar penetapan target dan arah pengembangan mutu institusi.
- Rencana Operasional/Rencana Kerja STK Santo Yakobus Merauke, sebagai dasar implementasi dan pencapaian Standar Mutu Tambahan.
- Kebijakan SPMI STK Santo Yakobus Merauke, sebagai dasar penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di tingkat institusi.
- Manual SPMI STK Santo Yakobus Merauke, sebagai pedoman penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Mutu Tambahan.